

**SEJARAH OTONOMI KHUSUS PAPUA SEBUAH UPAYA MENYELESAIKAN KONFLIK****Samparisna Koibur**Universitas Indonesia, Indonesia  
Email: Koibursam01@gmail.com**Abstrak**

Konstitusi Indonesia tidak mengenal adanya pengkhususan suku, ras dan agama yang dikaitkan dengan hak-hak politik warga negara. Keanekaragaman suku, ras dan agama tapi tetap satu itulah esensi semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi landasan semangat persatuan seperti tersurat dalam UUD 1945. Sebagaimana Sukarno dan Mohammad Yamin, para nasionalis Indonesia juga berpendapat bahwa status politik Papua sebagai bagian integral Indonesia telah selesai. Premis ini berdasar fakta bahwa rakyat Papua melalui DMP telah memilih atau memutuskan bergabung dengan Indonesia dalam Pepera. Penelitian ini dimaksudkan untuk menjelaskan latar belakang historis dari pemberian status otonomi khusus bagi Papua, mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta menilai keberhasilan kebijakan ini dalam meredakan konflik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. Tipe penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitik. Penelitian ini diperoleh hasil Pemberian otonomi khusus kepada Papua merupakan upaya pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan konflik yang berkepanjangan dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Papua. Namun, pelaksanaan otonomi khusus ini masih menghadapi berbagai tantangan, seperti perbedaan persepsi antara pemerintah pusat dan daerah, terbatasnya sumber daya manusia, dan masih adanya kelompok yang menginginkan kemerdekaan.

**Kata Kunci:** Otonomi, Papua, Konflik**Abstract**

*The Indonesia Constitution does not recognize the specialization of ethnicity, race and religion associated with the political rights of citizens. Diversity of ethnicities, races and religions but still one is the essence of the motto Bhinneka Tunggal Ika which is the foundation of the spirit of unity as stated in the 1945 Constitution. Like Sukarno and Mohammad Yamin, Indonesia nationalists also argue that Papua's political status as an integral part of Indonesia has been completed. This premise is based on the fact that the Papuan people through the DMP have chosen or decided to join Indonesia in Pepera. This study aims to unravel the long history of granting special autonomy to Papua, analyze the factors behind it, and evaluate the extent to which this policy has been successful in overcoming conflicts and realizing the welfare of the Papuan people. This type of research uses a qualitative method with a descriptive analytical approach. This research was obtained as a result of the granting of special autonomy to Papua as an effort by the Indonesia government to resolve prolonged conflicts and provide welfare for the Papuan people. However, the implementation of this special autonomy still faces various challenges, such as*

*differences in perception between the central and regional governments, limited human resources, and there are still groups that want independence.*

**Keywords:** *Autonomy, Papua, Conflict*

## PENDAHULUAN

Provinsi Papua, dengan kekayaan alamnya yang melimpah dan keragaman budaya yang unik, telah menjadi pusat perhatian nasional maupun internasional. Sejarah panjang wilayah ini, khususnya hubungannya dengan pemerintah pusat, telah diwarnai oleh berbagai dinamika, termasuk konflik yang berkepanjangan. Sebagai upaya untuk menyelesaikan konflik dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Papua, pemerintah Indonesia memberikan status otonomi khusus kepada provinsi ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengurai sejarah panjang pemberian otonomi khusus kepada Papua, menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakanginya, serta mengevaluasi sejauh mana kebijakan ini berhasil dalam mengatasi konflik dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat Papua.

Konflik di Papua merupakan masalah kompleks yang memiliki akar sejarah yang panjang. Sejak integrasi Papua ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada tahun 1969, Ketidakadilan, diskriminasi, serta distribusi yang tidak merata atas sumber daya alam menjadi pemicu perlawanan di kalangan masyarakat Papua.

Konflik yang terjadi di Papua berakar dari sebuah ketidakadilan yang bersumber dari ketidakmerataan distribusi hasil-hasil pembangunan ekonomi yang dijalankan oleh orde baru. Proses ketidakmerataan distribusi hasil-hasil pembangunan ekonomi ini pada akhirnya terlembaga menjadi sebuah upaya pemiskinan yang sifatnya terstruktur dan permanen apakah itu memang disengaja atau secara otomatis konsep pembangunan ekonomi yang dijalankan dan sekaligus berfungsi sebagai sebuah ideologi negara mau tidak mau harus lebih memperhatikan kebutuhan pusat daripada daerah sebagai sumber kekuatan dana pembangunan (Rathgeber, 2006).

Terkait dengan konflik yang terjadi, Komnas HAM menuliskan bahwa ada 41 kasus kekerasan yang terjadi di Tanah Papua mulai 1 Januari sampai 1 Juni 2024. Dari puluhan kasus tersebut didominasi oleh peristiwa kontak senjata dan penembakan sebanyak 25 kasus. Kepala Perwakilan Komnas HAM Papua Frits Ramandey mengatakan, akibat berbagai kasus kekerasan itu tercatat 53 orang menjadi korban, di mana 32 orang meninggal dunia dan 21 orang luka-luka (Saputra et al., 2024).

Konflik di Papua semakin manifest dan upaya untuk memerdekakan diri juga semakin intensif, setelah pemerintahan Soeharto jatuh. Dalam tulisan di jurnalnya, Suropati, (2019) menuliskan bahwa dalam pandangan kaum nasionalis Indonesia, menurut (Kivimäki & Thorning, 2002) orang Papua tanpa memandang suku, ras dan agama adalah termasuk orang Indonesia, karena mereka tinggal dalam wilayah eks-jajahan Hindia Belanda dan mengalami nasib yang sama pada masa penjajahan. Undang-Undang Dasar Indonesia tidak memuat ketentuan khusus terkait suku, ras, atau agama yang berkaitan dengan hak politik setiap warga negara. Keberagaman ini, yang mencakup suku, ras, dan agama, terwujud dalam prinsip Bhinneka Tunggal Ika yang tercantum dalam UUD 1945 sebagai fondasi persatuan nasional. Sebagaimana Sukarno dan Mohammad Yamin, para nasionalis Indonesia juga berpendapat bahwa status politik Papua sebagai bagian integral Indonesia telah selesai. Premis ini berdasar fakta bahwa rakyat Papua melalui DMP telah memilih atau memutuskan bergabung dengan Indonesia dalam Pepera. Oleh karena itu, ide separatisme atau keinginan merdeka menjadi satu persoalan yang tidak bisa ditoleransi, karena bertentangan dengan konstitusi (Suropati, 2019).

Akar masalah pertama adalah debat sejarah integrasi, status politik dan identitas politik Papua karena perbedaan cara pandang yang diametral antara kaum nasionalis Indonesia dan nasionalis Papua. Persetujuan New York 1962 yang di dalamnya berisi keharusan rakyat Papua melaksanakan Pepera, suatu keputusan yang dengan berat hati Sukarno harus menerimanya. Itulah sebabnya tiga hari pasca-penyserahan Papua dari UNTEA, Sukarno merespons dengan berpidato di Jayapura dan dengan tegas mengatakan bahwa sejak Proklamasi Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 1945, sejarah integrasi, status politik dan identitas politik Papua telah selesai. Alasannya bukan semata fakta sejarah mendukung klaim tersebut, tapi tentu karena Papua adalah juga wilayah jajahan Hindia Belanda (Penders, 2021).

Dengan kata lain, masalah utama konflik Papua dilandasi pemikiran kaum nasionalis Indonesia terhadap konstruksi pemaknaan Papua sebagai wacana kolonial yang melegitimasi kehadiran Indonesia. Sayang pada saat bersamaan kaum nasionalis Indonesia cenderung memandang rendah orang Papua. Hasil penelitian LIPI (2004) memperkuat premis bahwa masalah utama Papua karena perbedaan mendasar konstruksi nasionalisme Indonesia vs nasionalisme Papua. (Kivimäki & Thorning, 2002) Para nasionalis Indonesia juga berpendapat bahwa status politik Papua telah selesai karena perwakilan-perwakilan orang Papua telah memilih bergabung dengan Indonesia dalam Pepera 1969 sebagaimana ditentukan dalam Persetujuan New York 1962. Bagi kelompok ini, gagasan separatisme adalah tindakan yang bertentangan dengan hukum karena keutuhan negara merupakan hal yang sakral (Kivimäki & Thorning, 2002).

Kaum nasionalis Indonesia bisa saja mengklaim bahwa sejarah integrasi, status politik dan identitas politik Papua telah final. Tapi tentu tidak demikian dengan kaum nasionalis Papua, kelompok elite perlawanan yang menurut (McGibbon, 2006) kelahirannya dipicu janji-janji kosong kemerdekaan oleh Belanda. Tapi karena posisi tawar lemah, Belanda cenderung enggan melanjutkan pembicaraan bertema kemerdekaan. Walaupun usahanya mendeklarasikan kemerdekaan gagal, tapi semangatnya tetap dipelihara oleh para nasionalis Papua kontemporer sebagai modal utama melanjutkan perjuangan mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Kelompok inilah yang selama ini dikenal gigih melakukan berbagai manuver untuk membangun perlawanan. Antara lain wacana kepapuaan berdasar perbedaan ras, yaitu orang Papua ras Melanesia, dan orang-orang Indonesia lainnya ras Polinesia. (McGibbon, 2006) Klaim rasial ini diperkuat dengan perbedaan identitas politik dan identitas nasional berdasar cara pandang atau interpretasi terhadap hukum internasional dan sejarah Papua. Contohnya Persetujuan New York 1962 yang dalam prosesnya tidak melibatkan orang asli Papua sama sekali, sehingga mereka merasa ditinggalkan. Hal yang sama terulang pada penentuan status politik Papua melalui mekanisme Pepera tahun 1969. Kaum nasionalis Papua menganggap orang asli Papua tidak diberi tempat, karena dari 1.026 orang perwakilannya di DMP, seluruhnya ditentukan pihak militer Indonesia. Secara keseluruhan, baik prosedur penentuan perwakilan DMP maupun proses pelaksanaan Pepera dianggap tidak fair, dan menghilangkan kesempatan orang asli Papua untuk menentukan nasibnya sendiri. Dengan kata lain, orang asli Papua merasa tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan penting menyangkut masa depannya. Akibatnya, tidak sedikit orang asli Papua memendam kekecewaan tentang proses integrasi Tanah Air mereka (McGibbon, 2006).

Penelitian terdahulu terkait dengan Otonomi Khusus Papua ataupun problem Papua yakni (Webb-Gannon, 2014). Dalam jurnalnya berjudul "Merdeka in West Papua : peace, justice and political independence". Dituliskan bahwa...pemimpin demonstrasi terus menerus meneriakkan, "Papua!" melalui sebuah megafon yang menggema; kerumunan massa - yang dicat dengan warna merah, putih dan biru bendera nasionalis Bintang Kejora, mengenakan bulu dan perhiasan tradisional atau batik yang terinspirasi dari desain Papua Barat -

meneriakkan kembali, "Merdeka!". Demonstrasi ini menandai dimulainya protes rakyat terbesar dalam sejarah Papua Barat, yang menyerukan agar pemerintah provinsi Papua Barat "mengembalikan" Undang-Undang Otonomi Khusus tahun 2001 yang sangat dibenci dan tidak berhasil ke Jakarta, serta meminta diadakannya referendum mengenai status politik Papua Barat. Sejak pengambilalihan tanah mereka oleh Indonesia pada tahun 1962-1963, rakyat Papua Barat telah berkampanye untuk kemerdekaan melalui jalur diplomatik, perlawanan sipil dan militer. Undang-Undang Otonomi Khusus tahun 2001 merupakan upaya pemerintah Indonesia pasca-Suharto untuk menenangkan masyarakat internasional dan rakyat Papua Barat dengan merespon tuntutan kemerdekaan Papua Barat dengan kompromi yang menjanjikan otonomi yang lebih besar bagi provinsi tersebut. Di atas kertas, kompromi tersebut mencakup konsesi yang signifikan bagi rakyat Papua, seperti memberikan lebih banyak keuntungan yang mengalir kembali ke Papua Barat dari tambang emas dan tembaga Freeport McMoRan yang menguntungkan, mengizinkan kebebasan berekspresi secara kultural, termasuk hak mengibarkan bendera Bintang Kejora, "meluruskan" perbedaan pemahaman antara orang Papua dan orang Indonesia mengenai sejarah Papua Barat, serta menjanjikan peningkatan fasilitas pendidikan dan kesehatan. Namun, dalam praktiknya, hanya sedikit dari janji-janji tersebut yang terwujud dan, dalam waktu kurang dari satu dekade, sebagian besar masyarakat Papua telah menganggap implementasi undang-undang tersebut sebagai sebuah kegagalan.

## **METODE PENELITIAN**

Tipe penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitik. Yang dimaksud dengan deskriptif adalah metodologi yang menemukan pengetahuan tentang obyek penelitian pada suatu masa tertentu dengan cara mengumpulkan data berupa kata - kata, gambar dan bukan angka-angka (Moleong, 2017). Ide penelitian kualitatif adalah dengan sengaja memilih informan atau dokumen atau bahan - bahan visual yang dapat memberikan jawaban terbaik pertanyaan penelitian (Creswell, 2019). Penelitian dilakukan dengan teknik pengumpulan data kepustakaan (*library research*), dengan data-data seperti buku, makalah, terbitan-terbitan berkala, surat kabar, undang-undang, surat keputusan atau ketetapan pemerintah, hasil-hasil penelitian, laporan-laporan peristiwa, kliping dan sebagainya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pembangunan di Papua merupakan isu yang kompleks dan multidimensi. Sejak diberikannya otonomi khusus, berbagai upaya pembangunan telah dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah. Namun, masih banyak tantangan yang harus dihadapi, seperti pembangunan infrastruktur masih belum merata, terutama di daerah-daerah terpencil. Akses terhadap transportasi, energi, dan komunikasi masih menjadi kendala, kualitas sumber daya manusia masih perlu ditingkatkan, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan, kesenjangan sosial antara masyarakat asli Papua dengan pendatang masih cukup tinggi dan eksploitasi sumber daya alam yang belum optimal dan seringkali menimbulkan konflik kepentingan.

Pemberian otonomi khusus adalah langkah untuk mengatasi konflik di Papua serta memberikan masyarakat setempat kesempatan lebih besar untuk mengatur wilayah mereka secara mandiri. Otonomi Khusus mempunyai kelebihan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan yang lebih luas dalam mengelola sumber daya alam dan mengatur pemerintahan, masyarakat Papua memiliki kesempatan yang lebih besar untuk terlibat dalam pengambilan

keputusan, dan diharapkan otonomi khusus dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua (Latupeirissa et al., 2021).

Akan tetapi penerapannya, Otsus hingga kini belum berjalan optimal. Berbagai kendala menghinggapi perjalanannya diantaranya; distribusi kewenangan dan aliran dana yang tidak jelas, inkonsistensi pemerintah pusat dan Pemda Papua, hingga konflik kepentingan dan kekuasaan di antara elit lokal Papua, yang akhirnya mengakibatkan menurunnya kepercayaan masyarakat Papua. Informan penelitian mengatakan bahwa penerapan UU No. 21 Tahun 2001 belum efektif dalam meningkatkan kesejahteraan warga Papua yang sebagian besar tetap miskin dan banyak yang kelaparan, serta dana otonomi khusus seakan belum menyentuh masyarakat kecil. Setidaknya ada empat hal yang menyebabkan UU belum memenuhi harapan masyarakat, yaitu belum ada penguat hukum (peraturan daerah Provinsi dan peraturan daerah khusus), belum ada kesesuaian fungsi pemerintahan, belum ada sumber daya manusia (SDM) yang memadai, dan terbatasnya fasilitas pemerintahan (Anugerah, 2019).

Selanjutnya, kendala yang muncul dan mengganggu efektifitas dalam penerapan Otsus itu dapat dijelaskan lebih jauh sebagai berikut: Pertama, lambatnya penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) No 54 Tahun 2004 tentang Pembentukan Majelis Rakyat Papua (MRP). Sejak Pemerintah Provinsi Papua memasukkan Draft PP tentang pembentukan Majelis Rakyat Papua (MRP) Tahun 2002, implementasi pembentukan Majelis Rakyat Papua baru dilaksanakan pada Bulan November 2005, padahal berdasarkan aturan yang ada lembaga ini harus dibentuk paling lambat satu tahun setelah UU Otsus diberlakukan. Kedua, minimnya aturan pelaksanaan dalam bentuk Perdasi dan Perdatus. Dalam kurun penerapan UU Otsus bagi Provinsi Papua khususnya penyusunan peraturan pelaksanaan dalam bentuk Perdasi dan Perdatus belum berjalan optimal padahal untuk mengejawantahkan UU No 21 Tahun 2001 diperlukan adanya Perdasi dan Perdatus sebagai instrumen operasionalisasi dalam mewujudkan cita-cita pembangunan yang berorientasi pada perlindungan dan penegakan hak-hak dasar orang asli Papua. Hal ini dipertegas dalam pasal 75 UU No 21/2001 bahwa "peraturan pelaksanaan yang dimaksud dalam Undang-undang Otonomi Khusus ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun sejak diundangkan". Ketiga, lemahnya konsistensi atas perlindungan dan penegakan HAM. Harus diakui implementasi UU Otsus tidak serta-merta mampu membawa perubahan signifikan dalam proses penegakan HAM di Papua (Suriadin, 2022).

Adanya pemekaran wilayah, memunculkan akibat ketergesa-gesaan pemerintah dalam menjalankan kebijakan pemekaran yang sebenarnya dimaksudkan untuk mengefektifkan fungsi pelayanan pemerintahan dan pemerataan pembangunan di wilayah Papua. Namun demikian, kebijakan pemekaran sebagaimana dimaksud pemerintah justru memicu terjadinya konflik mengingat terbitnya Inpres Nomor 1/2003 pada tanggal 27 Januari 2003 tentang percepatan pelaksanaan Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 yaitu pembentukan Provinsi Irian Jaya Barat, Irian Jaya Tengah, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong, dibuat tanpa melibatkan MPRP sebagaimana amanat UU Otsus. Konflik yang terjadi baik akibat pemekaran wilayah maupun proses pergantian kekuasaan yang melibatkan elit lokal di Papua ini mengganggu efektifitas penyelenggaraan pemerintahan di beberapa daerah di Papua dan pada akhirnya mempengaruhi penerapan Otonomi Khusus (Wanimbo, 2015). Sebagaimana tersirat di dalam Undang-undang Otonomi Khusus Papua yang menegaskan bahwa keberhasilan pelaksanaan Undang-undang Otonomi Khusus sangat tergantung sejauh mana tata pemerintahan yang baik (*good governance*) berjalan dengan efektif dan efisien dalam kerangka melayani kepentingan publik yang lebih adil, demokratis dan *accountabilty* (NASIONAL, 2020).

Mengenai konflik, informan penelitian mengutarakan bahwa konflik di Papua memiliki berbagai bentuk, mulai dari konflik bersenjata hingga konflik sosial. Beberapa faktor yang memicu konflik antara lain (Taum, 2015):

1. Perbedaan kepentingan: Perbedaan kepentingan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat adat.
2. Pelanggaran HAM: Adanya dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan.
3. Kesenjangan sosial: Kesenjangan sosial yang tinggi memicu rasa ketidakadilan dan ketidakpuasan.
4. Pengaruh kelompok separatis: Adanya kelompok separatis yang terus melakukan perlawanan terhadap pemerintah.

Upaya Penyelesaian Konflik, adalah dengan melakukan dialog Pemerintah terus berupaya melakukan dialog dengan berbagai pihak untuk mencari solusi damai. Selain itu, pemerintah berupaya menegakkan hukum dan memberikan perlindungan kepada masyarakat dan pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan masyarakat diharapkan dapat mengurangi potensi konflik.

## KESIMPULAN

Pembangunan di Papua, nasionalisme dan aspirasi kemerdekaan, otonomi khusus, dan konflik di Papua merupakan isu yang saling terkait dan kompleks. Untuk menyelesaikan masalah di Papua diperlukan pendekatan yang komprehensif dan melibatkan semua pihak terkait. Pemberian otonomi khusus kepada Papua merupakan upaya pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan konflik yang berkepanjangan dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Papua. Namun, pelaksanaan otonomi khusus ini masih menghadapi berbagai tantangan, seperti perbedaan persepsi antara pemerintah pusat dan daerah, terbatasnya sumber daya manusia, dan masih adanya kelompok yang menginginkan kemerdekaan.

## BIBLIOGRAFI

- Anugerah, B. (2019). Papua: Mengurai Konflik dan Merumuskan Solusi. *Jurnal Lemhannas RI*, 7(4), 51–65.
- Creswell, J. W. (2019). *Research design: Pendekatan metode kualitatif, kuantitatif dan campuran*.
- Kivimäki, T., & Thorning, R. (2002). Democratization and Regional Power Sharing in Papua/Irian Jaya: Increased Opportunities and Decreased Motivations for Violence. *Asian Survey*, 42(4), 651–672.
- Latupeirissa, J. J. P., Wijaya, I. P. D., & Suryawan, I. M. Y. (2021). Problematika pelaksanaan kebijakan otonomi khusus kepada daerah Papua dan Papua Barat dengan perspektif kebijakan publik. *Sawala: Jurnal Administrasi Negara*, 9(2), 168–178.
- McGibbon, R. (2006). Pitfalls of Papua. *Lowy Institute for International Policy*, Sydney.
- Moleong, L. J. (2017). Metodologi penelitian kualitatif (Revisi). *Bandung: PT Remaja Rosdakarya*, 102–107.
- NASIONAL, B. P. H. (2020). *Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua*.
- Penders, C. L. M. (2021). *The West New Guinea Debacle: Dutch Decolonisation and Indonesia, 1945-1962*. Brill.
- Rathgeber, T. (2006). Hak-hak ekonomi, sosial dan budaya di Papua Barat: studi realita sosial

- dan perspektif politik. (*No Title*).
- Saputra, A., Rahman, N. A., & Kurniati, K. (2024). Hukuman Mati: Dilema Antara Masalah Mursalah dan Hak Asasi Manusia di Indonesia. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 2(4), 148–159.
- Suriadin, S. (2022). Analisis Resolusi Konflik Pasca Disahkan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Otonomi Khusus Jilid II Papua. *Politeia: Jurnal Ilmu Politik*, 14(2), 86–97.
- Suropati, U. (2019). Solusi Komprehensif Menuju Papua Baru: Penyelesaian Konflik Papua Secara Damai, Adil dan Bermartabat. *Jurnal Lemhannas RI*, 7(1), 73–89.
- Taum, Y. Y. (2015). Kekerasan dan konflik di papua: akar masalah dan strategi mengatasinya. *Jurnal Penelitian*, 19(1).
- Wanimbo, D. (2015). Implementasi Otonomi Khusus dalam Proses Pelayanan Publik1 (Studi Tentang Proses Pelayanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan Kabupaten Lanny Jaya Propinsi Papua). *Politico: Jurnal Ilmu Politik*, 2(6), 1064.
- Webb-Gannon, C. (2014). Merdeka in West Papua: peace, justice and political independence. *Anthropologica*, 353–367.

---

**Copyright holder:**

Samparisna Koibur (2024)

**First publication right:**

[Syntax Idea](#)

**This article is licensed under:**

